

**MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RAKORWIL III
PMI KABUPATEN/KOTA SE-WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH
SEMESTER II TAHUN 2026
KELOMPOK 1 - KETUA DAN SEKRETARIS/PENGURUS BIDANG**

A. BIDANG ORGANISASI, PSD, PB DAN SOSIAL

NO	ISU / TOPIK	LATAR BELAKANG	USULAN / REKOMENDASI
1	Komite Audit PMI	Peran komite di organisasi PMI mempunyai peranan yang strategis, namun demikian saat ini Belum semua PMI Kab/ kota menindak lanjuti pembentukan Komite Audit.	Ada arahan dan bimbingan dari PMI Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan Komite Audit di PMI kab/kota yang belum membentuk.
2	Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Bencana Wilayah III	Perlu tindak lanjut operasional atas ketentuan Pasal 4 MoU PMI se-Korwil III tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Wilayah III PMI Provinsi Jawa Tengah.	Korwil III membentuk Tim Perumus yang beranggotakan unsur Pengurus dan Kepala Markas untuk menyusun mekanisme kerja sama operasional sebagai tindak lanjut Pasal 4 MoU.
3	Koordinasi Penanggulangan Bencana Menghadapi Kekeringan.	Musim kemarau dan potensi kekeringan dapat meningkatkan kebutuhan pelayanan air bersih, sementara ketersediaan armada tangki air di Wilayah III terbatas dan sebagian masih diperbantukan di luar wilayah. (Sumatera)	Korwil III memperkuat kesiapsiagaan bersama menghadapi kekeringan melalui pemetaan kebutuhan dan kapasitas, mekanisme mobilisasi sumber daya lintas Kabupaten/Kota, serta koordinasi yang lebih cepat dengan PMI Provinsi. (Rakor.....)
4	Peraturan Organisasi (PO) PMI terbaru.	Perlu penyamaan pemahaman yang seragam terhadap Peraturan Organisasi/ketentuan terbaru yang diterbitkan PMI Pusat maupun PMI Provinsi Jawa Tengah.	Dilaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan Organisasi PMI baik peraturan dari PMI Pusat maupun PMI Provinsi

5	Perlindungan dan Bantuan Hukum – Pasal 116 ayat (2) AD PMI. Pasal 116 AD.PMI (Perlindungan dan Bantuan Hukum) ketentuan pasal 116 ayat (2).	Perlu kejelasan tindak lanjut atas ketentuan Pasal 116 AD PMI mengenai perlindungan dan bantuan hukum hingga saat ini belum ada Peraturan organisasinya.	PMI Provinsi mengusulkan ke PMI Pusat agar segera diterbitkan Peraturan Organisasi/Statuta tindak lanjut atas ketentuan Pasal 116 AD PMI.
6	Buku Pedoman PMI Kecamatan.	PMI Kecamatan membutuhkan buku pedoman yang terbaru. Saat ini yang digunakan PO PMI Nomor : 011/PO/PP.PMI/X/2011 tentang Palang Merah Indonesia Tingkat kecamatan.	PMI Provinsi mengusulkan ke PMI Pusat agar menerbitkan buku pedoman terbaru PMI kecamatan yang regulasinya disesuaikan sesuai kebutuhan.
7	Penarikan kembali Truk Tangki PMI.	Saat kondisi kekeringan di Korwil III semakin meluas dibutuhkan armada tangki air yang mencukupi, sementara Mobil tangki air yang diperbantukan di Sumatera Utara hingga saat ini belum kembali, sehingga pelayanan air bersih menjadi terkendala (kekurangan armada mobil tangki air bersih).	Mendorong PMI Provinsi Jawa Tengah agar dapat melakukan pendekatan ke PMI Pusat dalam pengembalian mobil tangki air yang diperbantukan di Sumatera Utara ke daerah asal lu guna mendukung pemenuhan pelayanan air bersih di Jawa Tengah khususnya wilayah III.
8	Sumbangan Wajib Bulan Dana (SWBD).	Mekanisme SWBD dari PMI Kabupaten/Kota kepada PMI Provinsi Jawa Tengah sebesar 10 % dan dikembalikan kepada PMI Kabupaten/Kota sebesar 5 % dalam bentuk kegiatan.	PMI Provinsi agar menyederhanakan mekanisme SWBD dari PMI Kabupaten/Kota kepada PMI Provinsi Jawa Tengah. SWBD yang semula disetorkan sebesar 10 % dan dikembalikan kepada PMI Kabupaten/Kota sebesar 5 % dalam bentuk kegiatan SWBD langsung disteorkan saja sebesar 5 % tanpa dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan.

9	Santunan atau Tali Asih bagi Pengurus dan Staf.	Santunan atau tali asih pengurus dan staf PMI yang Purnatugas saat ini sebesar Rp 100.000,- Per orang, dan santuan untuk pengurus dan staf yang meninggal dunia sebesar Rp 50.000,-, nampaknya saat ini nominalnya perlu ada penyesuaian.	PMI Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi besaran santunan/tali asih dan mekanisme pendanaannya dengan mempertimbangkan kemampuan PMI Kabupaten/Kota, keberlanjutan program, serta kebutuhan penerima. Besaran baru ditetapkan setelah kajian dan kesepakatan bersama. Diusulkan masing-masing sebesar Rp 250.000,-.
10	Ketentuan Perpajakan bagi PMI sebagai Organisasi Nirlaba.	Masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai kewajiban dan perlakuan perpajakan PMI sebagai organisasi nirlaba, termasuk adanya PMI Kabupaten/Kota yang menghadapi tagihan pajak dengan nominal signifikan.	PMI Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan sosialisasi perpajakan bagi PMI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dengan menghadirkan narasumber dari Kanwil/Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah, disertai sesi konsultasi atas kasus yang dihadapi PMI.

**MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RAKORWIL III
PMI KABUPATEN/KOTA SE-WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH
SEMESTER II TAHUN 2026
KELOMPOK 2 - KEPALA MARKAS DAN STAF MARKAS**

B. BIDANG SDM, RELAWAN, PEMBINAAN GENERASI MUDA DAN DIKLAT

NO	ISU / TOPIK	LATAR BELAKANG	USULAN REKOMENDASI
1	Pelatihan SATGANA.	Kapasitas SATGANA perlu diperkuat agar siap mendukung respons bencana secara cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar.	Korwil III mendorong kegiatan penguatan kapasitas SATGANA secara berkala dan pembentukan SATGANA ad hoc tingkat Korwil III dengan mekanisme aktivasi yang jelas.
2	Kegiatan Bersama PMR dan Relawan (KSR/TSR).	Kegiatan lintas PMI Kabupaten/Kota belum terlaksana secara periodik sehingga jejaring, keterampilan, dan pertukaran pengalaman belum optimal.	Korwil III menyelenggarakan kegiatan bersama PMR serta kegiatan bersama KSR/TSR secara periodik, misalnya 2 tahun sekali, dengan sistem tuan rumah bergilir.
3	Latihan Gabungan tingkat Korwil III.	Latihan gabungan dapat meningkatkan keterampilan teknis, koordinasi lintas unit, dan jejaring relawan muda.	Korwil III melaksanakan latihan gabungan secara berkala dengan melibatkan unsur relawan KSR, TSR, SIBAT, dan PMR/FORPIS untuk memperkuat keterampilan dan jejaring. Kegiatan dapat berupa Pelatihan, Temu Karya, Temu Forpis, Jumi, uji TKK PMR dll.
4	Rakor Bidang SDM untuk Peningkatan Kapasitas.	Pengembangan SDM perlu berbasis kebutuhan nyata PMI Kabupaten/Kota dan arah kebijakan kepengurusan PMI Provinsi Jawa Tengah 2026-2031.	PMI Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi forum/rakor bidang SDM untuk menyusun peta kebutuhan kompetensi dan rencana pengembangan SDM yang terukur.

5	Seleksi Peserta Temu Karya Nasional (TKN) Tahun 2027 - Kontingen Jawa Tengah	Dalam rangka mempersiapkan kontingen Jawa Tengah untuk mengikuti Temu Karya Nasional (TKN) Tahun 2027 di Blitar - Jawa Timur, diperlukan mekanisme seleksi yang objektif, transparan, proporsional, dan memberikan kesempatan yang setara kepada PMI Kabupaten/Kota. Setiap PMI Kabupaten/Kota memiliki potensi relawan/unsur yang dapat diikutsertakan sesuai bidang atau kompetensi yang ditetapkan oleh PMI Provinsi Jawa Tengah.	1. Untuk memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh PMI Kabupaten/Kota, setiap PMI Kabupaten/Kota diberikan kuota awal 1 (satu) orang calon/perwakilan sesuai bidang atau kompetensi yang ditentukan PMI Provinsi Jawa Tengah. 2. Seleksi calon pada tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh masing-masing PMI berdasarkan pedoman dan kriteria yang seragam dari PMI Provinsi Jawa Tengah. 3. Mekanisme tersebut diharapkan menjamin keterwakilan, transparansi, kualitas peserta, serta membangun rasa memiliki bersama terhadap Kontingen Jawa Tengah.
6	JUMBARA PMR dan Temu Karya Relawan (JUMTEK) Tingkat PMI Provinsi Jawa Tengah.	Kegiatan Temu Karya Relawan tingkat Jawa Tengah terakhir diselenggarakan di Kabupaten Pati pada 2017 (Sudah 9 tahun vakum) sehingga perlu dihidupkan kembali sebagai wadah pembinaan dan apresiasi.	Korwil III mengusulkan kepada PMI Provinsi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan kembali JUMBARA PMR dan Temu Karya Relawan tingkat provinsi secara terencana.
7	Penguatan Pengakuan Sertifikat/Prestasi PMR.	Sertifikat PMR merupakan wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, kerelawanan dan kemanusiaan di sekolah namun demikian belum mendapatkan pengakuan kepemimpinan organisasi dalam SPMB.	PMI Jateng mengusulkan kepada PMI Pusat kepada Kementerian Pendidikan agar sertifikat/ prestasi PMR yang disahkan sekolah dapat memperoleh pengakuan kepemimpinan organisasi dalam SPMB setara dengan Pramuka, OSIS, karena PMR merupakan wadah pembinaan karakter, kepemimpinan, kerelawanan dan kemanusiaan di sekolah.

8	Unit PMR Teladan Jawa Tengah.	Kegiatan Penilaian Unit PMR Teladan Tingkat Jawa Tengah terakhir dilaksanakan Tahun 2018 dan belum berjalan secara periodik.	Usulan ke PMI Provinsi agar mengadakan kembali kegiatan Unit PMR Teladan Jawa Tengah secara periodik, karena program ini penting untuk memberikan apresiasi sekaligus mendorong kualitas pembinaan unit. Perlu dibuat periodik dan berjenjang: kabupaten/kota → provinsi → nasional.
9	Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Kampus Siaga Bencana (KSB).	Sekolah dan perguruan tinggi membutuhkan kapasitas kesiapsiagaan yang berkelanjutan, sementara kemampuan PMI Kabupaten/Kota dalam fasilitasi perlu diperkuat.	Usulan ke PMI Provinsi Jawa Tengah agar mengadakan Pelatihan Fasilitator SPAB dan KSB yang kemudian ditindaklanjuti oleh PMI Kabupaten/Kota dengan Program Kerja Pembentukan SPAB dan KSB sesuai kemampuan anggaran dan prioritas masing-masing.
10	Pelatihan Pelayanan Teknis / Spesialisasi.	PMI Provinsi Jawa Tengah sudah lama tidak menyelenggarakan pelatihan spesialisasi. Ketersediaan pelatihan spesialisasi perlu diperkuat untuk menjaga kompetensi teknis SDM PMI.	PMI Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kembali pelatihan spesialisasi secara bertahap berdasarkan kebutuhan dan prioritas kompetensi.
11	TUK PMI Provinsi Jawa Tengah.	Akses sertifikasi kompetensi bagi SDM PMI Kabupaten/Kota perlu diperluas melalui ketersediaan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aktif dan memenuhi ketentuan.	Usulan ke PMI Prov Jateng agar pengadaan/pengaktifan kembali Tempat Uji Kompetensi (TUK) PMI Provinsi Jawa Tengah agar SDM PMI Kabupaten/Kota memiliki akses sertifikasi.

12	Pengembangan Digital Learning PMI Jawa Tengah.	Adopsi dan Pengembangan Digital Learning PMI Jawa Tengah. Pelatihan tatap muka memiliki keterbatasan dari sisi waktu, biaya, tempat dan jumlah peserta yang dapat difasilitasi. PMI Pusat telah beberapa kali melaksanakan pembelajara/ pelatihan berbasis digital, namun model tersebut perlu diadopsi dan dikembangkan di tingkat Jawa Tengah agar akses pelatihan dapat menjangkau lebih banyak PMI Kabupaten/Kota.	Usulan ke PMI Jawa Tengah perlu mengembangkan Digital Learning PMI Jateng dengan mengadopsi praktik baik pembelajaran digital yang telah dilakukan PMI Pusat. Materi dasar dapat diberikan melalui video, modul digital, LMS atau pembelajaran daring, sedangkan pertemuan tatap muka difokuskan pada praktik dan penguatan kompetensi. Dengan model blended learning, pelatihan dapat menjangkau lebih banyak peserta dari PMI Kabupaten/Kota dengan waktu dan biaya yang lebih efisien, sekaligus memperluas pemerataan peningkatan kapasitas SDM PMI di Jawa Tengah.
13	Kalender Pelatihan Jateng di PMI Provinsi Jawa Tengah.	Kalender Pelatihan Jateng Pelatihan sering berjalan hanya berdasarkan kebutuhan sesaat dan belum selalu terpetakan sebagai kalender tahunan.	Usulan ke PMI Jateng agar membuat kalender pelatihan tahunan provinsi, sehingga PMI kabupaten/kota dapat merencanakan SDM, anggaran dan pengiriman peserta sejak awal tahun.
14	Aplikasi SIAMO (SIM PMI).	SIAMO sering mengalami kendala/error sistem agar aplikasi dapat mendukung administrasi dan pelaporan PMI secara optimal.	PMI Prov mengusulkan ke PMI Pusat Perlu tindak lanjut/ perbaikan aplikasi SIAMO agar tidak terjadi kendala/error sistem agar aplikasi dapat mendukung administrasi dan pelaporan PMI secara optimal.

**MATERI FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) RAKORWIL III
PMI KABUPATEN/KOTA SE-WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH
SEMESTER II TAHUN 2026
KELOMPOK 3 - KEPALA UDD**

C. BIDANG UNIT DONOR DARAH

NO	ISU / TOPIK	LATAR BELAKANG	USULAN REKOMENDASI
1	Jejaring pelayanan darah - dokumen CBOB	Belum seragamnya pemahaman, dokumen, dan penerapan CBOB dalam penguatan jejaring pelayanan darah.	Perlu pembahasan dan penyesuaian dokumen CBOB dalam penguatan jejaring pelayanan darah.
2	Penyesuaian nomenklatur Unit Donor Darah.	Perlu harmonisasi nomenklatur dan kelembagaan unit pelayanan darah dengan regulasi kesehatan yang berlaku.	Perlu membahas kesesuaian nomenklatur unit pelayanan darah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Momen klaturnya Unit Donor darah (UDD) perlu segera dirubah menjadi Unit Pengelolaan Darah (UPD). Perubahan Nomenklatur Unit Donor darah harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor : 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
3	Jejaring Pelayanan Darah terkait Collecting Site.	Perlu penguatan jejaring untuk mengatasi kendala jarak dan waktu tempuh antar-UDD, termasuk kebutuhan akses collecting site. ----- UDD PMI kabupaten Batang dengan Lokasi terjauh dengan UDD PMI Kabupaten banyumas sehingga jarak tempuh memakan waktu 3-4 jam kurang lancar. Semoga yang diharapkan sudah ada pandangan atau keputusan terkait dengan yang sesuai diajukan/diusulkan	Perlu penguatan jejaring untuk mengatasi kendala jarak dan waktu tempuh antar-UDD, termasuk kebutuhan akses collecting site. ----- UDD PMI kabupaten Batang dengan Lokasi terjauh dengan UDD PMI Kabupaten banyumas sehingga jarak tempuh memakan waktu 3-4 jam kurang lancar. Semoga yang diharapkan sudah ada pandangan atau keputusan terkait dengan yang sesuai diajukan/diusulkan

4	Pelatihan Rekrutmen Donor	Rekrutmen dan retensi donor perlu menyesuaikan perilaku masyarakat serta memanfaatkan kanal komunikasi digital secara terukur.	Pelatihan ini membahas strategi rekrutmen donor darah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan jumlah dan retensi donor darah sukarela. Pembahasan meliputi pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi, penggunaan aplikasi dan sistem informasi donor darah, optimalisasi database donor untuk pengiriman pengingat (reminder) dan ajakan donor yang tepat sasaran, pemanfaatan WhatsApp Business, SMS blast, email, serta analisis data donor dalam menentukan strategi rekrutmen yang efektif. Selain itu, materi juga mengulas pentingnya inovasi digital, kolaborasi dengan komunitas dan instansi, serta evaluasi efektivitas kampanye digital guna mendukung ketersediaan darah yang aman dan berkelanjutan.
5	Pelatihan teknis untuk kesiapan jejaring PuF (Plasma untuk Fraksionasi)	Kesiapan SDM, proses, dokumentasi, mutu, dan pemenuhan persyaratan jejaring PuF perlu diseragamkan.	Diusulkan ke PMI Provinsi untuk mengadakan pelatihan teknis untuk kesiapan jejaring PuF (Plasma untuk Fraksionasi)
6	Revitalisasi Sistem Informasi Manajemen Donor Darah (SIMDONDAR).	Perlu adanya pembaharuan dan keseragaman sistem secara integral (Online seluruh UDD) , berlaku secara nasional dan berkelanjutan.	Mengusulkan PMI Provinsi Jawa Tengah mendorong pengembangan, pembaruan dan keseragaman sistem secara integral (Online seluruh UDD) , berlaku secara nasional dan berkelanjutan, serta arah integrasi dengan SATUSEHAT sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan.

7	Maintenance SIMDONDAR yang cepat dan terintegrasi.	Gangguan sistem dapat menghambat registrasi donor, pencatatan, pelayanan, pelaporan, dan penelusuran data.	Mendorong tersedianya layanan dukungan teknis yang responsif, terukur, dan terdokumentasi untuk seluruh UDD/UPD. Dukungan pemeliharaan dan penanganan gangguan sistem (SIMDONDAR) secara cepat agar pelayanan UDD tidak terganggu.
---	--	--	--